

Anggaran Responsif Gender
oleh : Ermy Sri Ardhyanti
(Direktur PATTIRO Magelang)

1. Pengertian

Pengarusutamaan gender merupakan pengorganisasian kembali, perbaikan, pembangunan dan evaluasi dari proses kebijakan maka perspektif keadilan gender adalah menyatu dalam semua kebijakan pada setiap tingkat dan tahapan oleh pihak yang terlibat dalam pembuatan kebijakan.¹

Bagian yang krusial dalam strategi pengarusutamaan gender adalah pada proses perencanaan dan penganggaran. Anggaran adalah alat yang penting dalam sebuah Negara untuk *affirmative action*² dalam rangka perbaikan hubungan dalam gender melalui penghapusan kesenjangan gender dalam proses pembangunan. Juga dapat menghapus ketidaksetaraan ekonomi, antara laki-laki dan perempuan sama juga antara si kaya dan si miskin³

Anggaran responsif gender adalah pelaksanaan dari pengarusutamaan gender dalam proses penganggaran. Ini berarti sebagai penilaian anggaran berbasis gender (*gender-based assessment of budgets*), digabungkan perspektif gender pada setiap tingkat dalam proses penganggaran dan merestrukturisasi pendapatan dan belanja dalam rangka mempromosikan kesetaraan gender⁴

2. Dasar Hukum

Pelaksanaan kebijakan dan anggaran responsive gender didasari oleh beberapa kebijakan di bawah ini :

- a) Instruksi Presiden No.9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional

Substansi dari Inpres ini adalah melaksanakan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing masing.

¹ Gender Budgeting, Final report of the Group of specialists on gender budgeting (EG-S-GB) Directorate General of Human Rights Strasbourg, 2005

² Affirmative action diartikan sebagai kebijakan khusus sementara untuk mendorong kesetaraan, sifatnya sebagai stimulant bila telah pada posisi adil kebijakan ini tidak diperlukan

³ Cities, Gender Budgeting and Civic Governance by Dr. Vibhuti Patel, makalah

⁴ Gender Budgeting, Final report of the Group of specialists on gender budgeting (EG-S-GB) Directorate General of Human Rights Strasbourg, 2005

Selanjutnya adalah adanya afirmasi untuk alokasi minimal anggaran responsive gender sebesar 5% dari APBN/D

- b) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 132 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Di Daerah. Produk hukum ini lebih detail mengatur tentang bagaimana pengarusutamaan gender dilakukan dalam konteks desentralisasi. Beberapa intinya adalah :
- Pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan disertai dengan perencanaan anggaran yang responsif gender.
 - Pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan di daerah mengikuti mekanisme perencanaan pembangunan yang ada, dimulai dari musyawarah pembangunan desa, sampai dengan rapat koordinasi pembangunan nasional.
 - Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota harus memberikan kesempatan yang setara bagi perempuan dan laki-laki untuk berpartisipasi, memperoleh akses, memiliki kontrol dan memperoleh manfaat secara selaras, serasi dan seimbang dalam pelaksanaan pembangunan daerah.
3. Undang-Undang No.11 tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya terutama pasal 3 Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menjamin persamaan bagi laki-laki dan perempuan untuk menikmati hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang tercantum dalam Kovenan ini.

c) **Pentingnya anggaran responsif gender**

Anggaran responsive gender bukanlah tujuan tetapi hanyalah sebagai alat analisis yang digunakan untuk mendorong terwujudnya anggaran yang berpihak kepada masyarakat baik terhadap perempuan maupun laki-laki. Wacana anggaran responsive gender sampai saat ini belum banyak dipahami sebagai salah satu strategi mengatasi kemiskinan. Demikian pula masih banyak pihak yang menganggap gender itu menunjukkan perempuan dan gender *mainstreaming* sebagai sebuah program. Sebagai ganti, gender budget disebut juga sebagai anggaran responsive gender, anggaran sensitive gender dan anggaran untuk perempuan sebagai sinonim. Gender budget tidak berarti terpisah dengan anggaran untuk perempuan yang tidak terbatas pada target pengalokasian anggaran yang setara atau mempromosikan perempuan, namun meliputi keseluruhan anggaran, pendapatan dan juga ⁵

⁵ Gender Budgeting, Final report of the Group of specialists on gender budgeting (EG-S-GB) Directorate General of Human Rights Strasbourg, 2005

Berikut adalah tipologi pendekatan yang dilakukan Pemerintahan di Indonesia dalam melakukan anggaran responsive gender⁶ :

- *Welfare Approach* (pendekatan kesejahteraan) seperti program peringatan hari-hari besar (hari Kartini, hari Anak Nasional), pemberian bantuan pangan dan tunai, pelatihan ketrampilan. Pendekatan ini dilakukan secara top-down.
- *Equity Approach* (Pendekatan Kesetaraan) mengarahkan pada pengakuan atas hak perempuan dan anak seperti perlindungan terhadap kekerasan kepada perempuan, hak yuridis perempuan
- *Poverty Approach* (Pendekatan Kemiskinan): program anti kemiskinan yang diarahkan pada peningkatan pendapatan (*income generating*) untuk perempuan seperti pemberian bantuan modal

Anggaran responsive gender telah dikembangkan di berbagai Negara di dunia sejak tahun 1980-an. Kemudian berkembang pesat sejak tahun 1990-an. ARG selain menguji dampak anggaran terhadap laki-laki dan perempuan di segala usia. Di Afrika selatan, penekanan uji dampak juga dilakukan untuk kelompok laki-laki dan perempuan menurut ras, latar belakang geografis dan pendapatan. Sementara di Australia, uji dampak juga diarahkan atas dasar etnis yaitu Aborigin vs non Aborigin.

d) Tujuan dari Anggaran Responsif Gender

Tujuan dari anggaran responsif gender adalah :

a. Kesetaraan Gender⁷

Mencapai kesetaraan adalah tujuan paling fundamental dari anggaran responsif gender sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia. Gender budget akan mampu mengidentifikasi dampak dan memperlihatkan pemenuhan tentang kebutuhan spesifik semakin nyata

b. Akuntabilitas

Gender budget merupakan mekanisme menetapkan komitmen kesetaraan gender diterjemahkan dalam komitmen anggaran⁸. Gender budget akan membawa konsekuensi sebagai instrumen penting pada setiap level kebijakan sehingga menerjemahkannya dalam komitmen anggaran akan membuat pemerintah akuntabel

⁶ Disarikan dari hasil penelitian Kebijakan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan, Novita Tresiana, S.Sos,M.Si, FISIP UNILA 2004

⁷ Gender Budgeting, Final report of the Group of specialists on gender budgeting (EG-S-GB) Directorate General of Human Rights Strasbourg, 2005

⁸ **Sharp, Rhonda, Broomhill, Ray** (2002): *Budgeting for Equality: The Australian Experience*. In: *Feminist Economics* Vol. 1/8, p. 25-4.

c. Partisipasi dan transparansi

Gender budget akan meningkatkan partisipasi karena baik laki-laki maupun perempuan akan mempunyai kesempatan yang setara dalam perencanaan, implementasi maupun monitoring anggaran. Hal ini karena dalam kebijakan pun tidak akan melarang perempuan berpartisipasi. Semakin banyak pihak terlibat akan meningkatkan transparansi.

d. Efektivitas dan efisiensi

Perbedaan keinginan dan kebutuhan antara laki-laki dan perempuan melahirkan keinginan dan kebutuhan yang berbeda. Anggaran yang menjawab kebutuhan yang berbeda akan membuat lebih efektif dan efisien karena program dan kegiatan sesuai dengan kondisi dan masalah yang ada.

e. Tata Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*)

ARG adalah strategi penting dalam mencapai kesetaraan kewarganegaraan dan distribusi sumber daya yang adil membantu menghilangkan ketimpangan dan mengurangi kemiskinan. ARG adalah alat memperkuat tak hanya ekonomi tapi juga tata pemerintahan yang baik secara umum.

e) **Mengimplementasikan anggaran responsive gender**

a) Adanya keinginan politik

Sebagai upaya dalam tingkat kebijakan, anggaran responsive gender merupakan perpaduan antara perencanaan sebagai proses teknis dan komitmen politik. Anggaran merupakan paduan dari faktor politik dan teknokratik, selama ini komitmen dalam bentuk peraturan yang dikeluarkan telah cukup menjamin pemberlakuan ARG, namun masih belum linier dengan kebijakan anggaran dan program⁹. ARG akan terlaksana ketika tercapainya komitmen politik dan anggaran.

b) Sumber Daya Manusia dan Anggaran

Komitmen politik ditransfer ke dalam kebijakan sumber daya manusia dan anggaran. Ketersediaan dana dan manusia untuk melakukan riset, koordinasi, training akan menjadi komponen penting bagi suksesnya ARG

c) Koordinasi

Koordinasi dilakukan multi-pihak, baik pada level masyarakat, pemerintah maupun

⁹ Eva K. Sundari dalam *Accountability of Development between Efficiency and Equity : Gender Responsive ODA?*

organisasi masyarakat sipil lainnya serta kelompok masyarakat miskin dan marginal. Koordinasi akan mempercepat persamaan isu dan gerakan.

d) Data Pilah Gender

Data pilah gender (*gender-dissagregate data*) adalah dokumen kunci sebagai alat untuk melihat ketimpangan gender dan mengukur kinerja anggaran dari aspek gender. Jenis intervensi kebijakan yang akan dilakukan ditentukan oleh ketersediaan data pilah ini. Contoh, DPA SKPD dapat jelas terukur penerima manfaatnya berdasar masalah yang ada (laki-laki, perempuan)

e) Partisipasi, kemitraan

- *Pelibatan masyarakat dalam proses penganggaran*

Strategi yang baik untuk mewujudkan anggaran berpihak pada masyarakat khususnya orang miskin, kelompok rentan dan perempuan dapat dilakukan dengan menggunakan taktik dan strategi sebagai berikut. (1). Masyarakat dilibatkan secara aktif dalam perencanaan, hal ini penting agar orang miskin mengetahui serta mengidentifikasi sendiri apa yang dibutuhkan, cara itu dilakukan melalui model analisis kemiskinan partisipatif), (2) masyarakat terlibat dalam proses penganggaran (mulai dari perencanaan, pembahasan, pelaksanaan dan pengawasan (monitoring dan evaluasi yang melibatkan masyarakat), (3). Masyarakat secara mudah mengetahui manfaat anggaran yang telah diimplementasikan, menginformasikan anggaran ke public melalui media, dan masyarakat dapat mengakses anggaran agar tahu dari dampak-dampak anggaran yang telah dialokasikan. Oleh karena itu, strategi yang perlu diterapkan yaitu pembelaan terhadap masyarakat miskin melalui design kebijakan yang tertuju pada 3 hal pokok; (1). Standar pelayanan hidup yang layak bagi masyarakat miskin, (2). Pendidikan untuk semua, tanpa membedakan berdasarkan ras, agama, suku dan daerah, (3). Pelayanan-kesehatan yang mampu melayani masyarakat tanpa bayar (gratis).